DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 10.1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USULAN RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Simeulue Nomor : 100.3.1.2/2545/2026, tanggal 23 September 2026 Perihal Penyampaian Tambahan Usulan Rancangan Qanun Prioritas Program Legislasi Kabupaten Simeulue Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Legislasi Kabupaten (BANLEK) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terhadap usulan Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Simeulue Tahun 2026, perlu dilakukan penetapan terhadap Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Simeulue Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah.../2

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026; dan
16. Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN P[ERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USULAN RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Usulan Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Simeulue Tahun 2026, untuk dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Simeulue.

KEDUA : Usulan rancangan Qanun Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :

1. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue.
2. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Tata Ruang Kabupaten Simeulue 2026-2046.
4. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2051.
5. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2046.

6.Rancangan Qanun...../3

6. Rancangan Qanun tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBK Simeulue Tahun Anggaran 2025.
7. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.
9. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.
10. Rancangan Qanun Inisiatif DPRK Simeulue tentang Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Secara Terpadu.
11. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun 2026.
12. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 23 September 2026 M
11 Rabi'ul Akhir 1448 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

RASMANUDIN H. RAHAMIN